



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri di Polres Maros, bertempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2016 dan tambahan gugatan berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 18 Oktober 2016, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Mrs, tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/07/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah saudara kandung Tergugat selama  $\pm$  2 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan April 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 April 2016 bertengkar mulut sampai terjadi penganiayaan karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat padahal Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat dan anak-anak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2016 Penggugat menelpon Tergugat meminta untuk dijemput namun Tergugat malah menjawab "kukira kau suka tinggal di rumahnya orang tuamu", akhirnya karena tidak dijemput, ayah Penggugat mengantar Penggugat pulang ke rumah, namun setelah ayah Penggugat pulang, antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar lagi.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.

11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, karena itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut.

12. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan butuh biaya hidup, pendidikan dan sebagainya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri.

13. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat, ..... terhadap  
Penggugat, .....;
3. Menetapkan Penggugat, ..... sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 3 di atas sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Drs. Lahiya, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Nopember 2016, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya mengalami penambahan bahwa sebagai berikut:

Bahwa sebagai anggota Polri, Tergugat tidak hanya memperoleh gaji, akan tetapi Tergugatberhak pula atas remunerasi (tunjangan kinerja) dan uang lauk-pauk setiap bulan, namun Penggugat tidak tahu secara

*Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.*



pasti berapa jumlahnya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/07/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros tertanggal 27 April 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

2. Fotokopi Perincian Gaji Bulan Mei 2015 atas nama Muh. Syam G. (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Maros tertanggal Mei 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

b.-----Saksi:

1.-----Muh. Arifin bin Baharuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat kediaman di Jalan Airport Lanud Sultan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;

-Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan;

-----Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-- Selama dalam asuhan Penggugat, perkembangan kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja secara fisik dan mental;

----Penggugat sebagai Ibu yang mengasuh kedua anak tersebut juga dalam keadaan sehat fisik dan mental;

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan April 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja pada awal pertengkaran, seaktu Penggugat mengandung anak kedua, Penggugat pulang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat. Setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat di rumah saksi, saksi tahu dari informasi ibu Penggugat karena meleraikan langsung Penggugat dan Tergugat. Ketiga kalinya Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat melukai Penggugat. Lalu saksi menjemput Penggugat di rumah saudara Tergugat dan matanya dalam keadaan lebam. Kasus tersebut saat ini sementara diproses di Polres Maros;

-Tergugat pernah datang minta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

*Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.*





-----Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat pergi ke rumah Saksi;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 Mei 2016 sampai sekarang;

-----Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat;

-----Penggugat kembali ke rumah Saksi;

---Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

--Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

----Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

--Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperdulikan nasihat Saksi;

**2.-----M. Sahrul Ramadhan bin Muh. Arifin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Airport Lanud Sultan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



-Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan;

-----Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-- Selama dalam asuhan Penggugat, perkembangan kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja secara fisik dan mental;

----Penggugat sebagai Ibu yang mengasuh kedua anak tersebut juga dalam keadaan sehat fisik dan mental;

--Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan April 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-- -Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi melihat mata Penggugat lebam ketika Penggugat minta dijemput oleh saksi sewaktu pertengkar terakhir;

-----Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 Mei 2016 sampai sekarang;

-----Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat;

-----Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

*Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.*





---Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

--Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-----Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperdulikan nasihat Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Drs. Lahiya, S.H., M.H., selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Nopember 2016, ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat minta cerai dari Tergugat karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak suka apabila Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, bahkan dari pertengkaran tersebut

*Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.*



Tergugat pernah memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selain itu karena dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang saat ini masih kecil, maka Penggugat mohon diberi hak asuh atas kedua anak tersebut dan menuntut Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah atas kedua anak tersebut hingga dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagai berikut:

a. Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat sejak tahap jawaban dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah apabila Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat beberapa kali Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyampaikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, termasuk di antaranya ketika Penggugat dijemput oleh Tergugat dalam keadaan matanya lebam/memar karena dipukul oleh Tergugat dan dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Mei 2016 yang lalu, Tergugat pernah datang minta maaf namun Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak secara langsung melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pemukulan, namun kedua Saksi Penggugat melihat secara langsung bekas pukulan pada wajah/mata Penggugat pada saat menjemput Penggugat di rumah kediaman bersama sesaat setelah terjadi pemukulan dan kenyataannya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2014 di Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat sekitar 2 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 1 tahun 6 bulan dan anak kedua berumur 7 bulan;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah kediaman bersama, sesaat setelah kejadian tersebut Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan masih mendapati mata Penggugat lebam, akhirnya Penggugat dibawa pulang oleh orang tuanya;
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 Mei 2016;
7. Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
8. Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, demikian pula di persidangan, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.





## لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

### b. Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa karena materi gugatan cerai yang diajukan Penggugat memiliki keterkaitan erat dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, maka fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatasi dalam perkara gugatan cerai, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai fakta persidangan dalam pertimbangan atas perkara gugatan hak asuh anak ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya selama ini kedua anak tersebut sudah berada dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan maksud sebagai tindakan preventif agar Tergugat tidak berupaya mengambil paksa kedua anak tersebut untuk diasuh dikemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, masing-masing Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan, selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat lahir dan bathin, demikian pula Penggugat dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan tidak berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam bin Muhammad Syiam Gappa, umur 1 tahun 6 bulan dan anak kedua bernama Andi Ratu Salsabila Azzahra binti Muhammad Syiam Gappa, umur 7 bulan;
2. Kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun;
3. Kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja;
4. Penggugat sebagai ibu sehat jasmani dan rohani dan tidak berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah dipertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya”.

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 105 huruf (a) tersebut di atas dapat saja disimpangi jika ternyata ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak di bawah usia 12 tahun dipandang tidak cakap dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya, apakah karena cacat fisik, mental atau berperilaku menyimpang seperti peminum, penjudi dan sebagainya yang karenanya tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhan terhadap anaknya karena mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang secara faktual mengasuh dan menanggung segala pemenuhan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya dan kondisi faktual kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra, umur 7 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut di atas sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberika rasa kasih sayang pada kedua anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya.

c. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa demikian pula materi gugatan cerai yang diajukan Penggugat memiliki keterkaitan erat dengan gugatan Penggugat

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



tentang nafkah anak, maka fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatasi dalam perkara gugatan cerai, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai fakta persidangan dalam pertimbangan atas perkara gugatan nafkah anak ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Tergugat memberikan jaminan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-2 berupa fotokopi Perincian Gaji Bulan Mei 2015 atas nama Muh. Syam G. (Tergugat). Berdasarkan bukti tersebut tergambar bahwa penghasilan bersih yang diterima Tergugat saat ini adalah Rp 1.051.700,00 (satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan. Meskipun dalam persidangan Penggugat menyampaikan keterangan bahwa sebagai anggota Polri, Tergugat masih memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji berupa tunjangan kinerja dan uang lauk-pauk, namun oleh karena tidak disertai dengan alat bukti otentik sehingga keterangan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya", sehingga dengan demikian, Tergugatlah yang bertanggung jawab untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, berapa jumlah nominal kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut maka setidaknya ada 3 instrumen yang dapat digunakan; (1) berapa nafkah anak yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, (2)

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



berapa kebutuhan anak pada usia yang sama di lingkungan sekitar, (3) berapa persentase pembagian gaji Tergugat untuk kebutuhan Penggugat, kedua anak Penggugat, dan kebutuhan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa instrumen pertama yaitu berapa nafkah anak yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sulit menetapkan nilai nominal nafkah berdasarkan pada instrumen tersebut sebab berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, nafkah yang selama ini diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dipilah bahwa untuk Penggugat dan untuk nafkah anak melainkan sepenuhnya dikelola oleh Penggugat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga termasuk didalamnya untuk kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa instrumen kedua yaitu kebutuhan anak pada lingkungan sekitar. Inipun sangat relatif dan tergantung tingkat kemampuan ekonomi masing-masing orang tua sehingga sulit pula menentukan nilai nominal berdasarkan pada instrumen tersebut.

Menimbang, bahwa instrumen ketiga yaitu dengan membagi 3 (tiga) gaji Tergugat dengan asumsi  $\frac{1}{3}$  untuk Tergugat,  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk kedua anak, meskipun pasca terjadinya perceraian tentu saja  $\frac{1}{3}$  bagian Penggugat sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari fakta penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P-2, Majelis Hakim memandang layak jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai representasi dari  $\frac{1}{3}$  penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tentu saja penghasilan Tergugat tersebut akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, termasuk potongan kredit pada suatu saat akan selesai dan gaji Tergugat akan utuh kembali, ditambah lagi dengan adanya kenaikan pangkat dan jabatan Tergugat yang tentu saja akan berimplikasi pada peningkatan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



penghasilan Tergugat, demikian pula kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tentu akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia anak dan pengaruh inflasi sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa  $\frac{1}{3}$  gaji Tergugat tersebut disesuaikan dengan peningkatan gaji Tergugat setiap saat dan oleh karena itu maka sejak gaji Tergugat utuh kembali setelah lunasnya utang yang saat ini sedang berjalan (bukan utang baru) maka penentuan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan ditambahkan sebesar 15% pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat .....;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama Muh. Andi Pangeran Daffa Asyam, umur 1 tahun 6 bulan dan Andi Ratu Salsabila Azzahra, umur 7 bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.





rupiah) setiap bulan hingga utang Tergugat yang saat ini sedang berjalan telah lunas dan selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 15% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri.

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp696.000,00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami, DR. Slamet, M.HI., sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Mashunadiah H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

ttd

DR. Slamet, M.HI.

Hakim anggota I,

ttd

Hakim anggota II,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mashunadiah H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp605.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp696.000,00

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Maros  
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., M.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.253/Pdt.G/2016/PA.Mrs.